



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 13 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fikri Fikoa



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	MELKY D. T. WANTANIA, S.IP	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	SEKRETARIS PPK
2.	TEDDY SALANGKA, SE	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	STAF SEKRETARIAT PPK
3.	DAVE SORITON, SE	LAKI-LAKI	AIRMADIDI	STAF SEKRETARIAT PPK

4.	IRWANTO A. SENDUK, SE, M.Si	LAKI-LAKI	DIMEMBE	SEKRETARIS PPK
5.	SUSANA I. KAUNANG, SP	PEREMPUAN	DIMEMBE	STAF SEKRETARIAT PPK
6.	ESTEPHIEN MAMAGHE, S.Tr.M	PEREMPUAN	DIMEMBE	STAF SEKRETARIAT PPK
7.	DEBBY PRISCILIA RUMBAJAN, SE	PEREMPUAN	KALAWAT	SEKRETARIS PPK
8.	BUDI YUNianto, S.Pt	LAKI-LAKI	KALAWAT	STAF SEKRETARIAT PPK
9.	JOHNI TOMMI TANOD, S.Sos	LAKI-LAKI	KALAWAT	STAF SEKRETARIAT PPK

10.	ANGGRAINI DOMPAS, S.STP	PEREMPUAN	KAUDITAN	SEKRETARIS PPK
11.	FENNY J. KATUUK, S.Pi	PEREMPUAN	KAUDITAN	STAF SEKRETARIAT PPK
12.	JUNE M. TUMATAR, S.Sos	PEREMPUAN	KAUDITAN	STAF SEKRETARIAT PPK
13.	MASYE S. MEKEL, SE	PEREMPUAN	KEMA	SEKRETARIS PPK
14.	VELTI MANTIRI	LAKI-LAKI	KEMA	STAF SEKRETARIAT PPK
15.	ARDSAPTA KOMENAUNG	LAKI-LAKI	KEMA	STAF SEKRETARIAT PPK

16.	LIANA PAPIA, SE	PEREMPUAN	LIKUPANG BARAT	SEKRETARIS PPK
17.	AMAD BIN RYA, S.Pd	LAKI-LAKI	LIKUPANG BARAT	STAF SEKRETARIAT PPK
18.	MOSES JENLI UMBOH	LAKI-LAKI	LIKUPANG BARAT	STAF SEKRETARIAT PPK
19.	HIZKIA RUMAGIT, S.STP	LAKI-LAKI	LIKUPANG SELATAN	SEKRETARIS PPK
20.	FEKKY RANGKANG, S.Sos	LAKI-LAKI	LIKUPANG SELATAN	STAF SEKRETARIAT PPK
21.	SHILVIA RUMIMPUNI, SE	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	STAF SEKRETARIAT PPK

22.	MARLEN M. SUMUAL	PEREMPUAN	LIKUPANG TIMUR	SEKRETARIS PPK
23.	MIJOJOH TOMMY GILBERT, S.Pd	LAKI-LAKI	LIKUPANG TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
24.	VIJAY MANGALIRI	LAKI-LAKI	LIKUPANG TIMUR	STAF SEKRETARIAT PPK
25.	RORINGPANDEY INDY	LAKI-LAKI	TALAWAAN	SEKRETARIS PPK
26.	JANI N. J. PINARIA, S.Sos	LAKI-LAKI	TALAWAAN	STAF SEKRETARIAT PPK
27.	FERDI P. SAMBIRAN	LAKI-LAKI	TALAWAAN	STAF SEKRETARIAT PPK

28.	OKTAVIANUS JUS MAYUNTU, S.STP	LAKI-LAKI	WORI	SEKRETARIS PPK
29.	SYAHRIN BABA, SE	LAKI-LAKI	WORI	STAF SEKRETARIAT PPK
30.	PERMENAS GORLETE, S.Sos	PEREMPUAN	WORI	STAF SEKRETARIAT PPK

Airmadidi, 13 Januari 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA,
 TTD
 HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

